

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Technology Acceptance Modal (TAM)

TAM merupakan teori sistem informasi yang membuat model tentang bagaimana pengguna mau menerima dan menggunakan teknologi. Model ini mengusulkan bahwa ketika pengguna ditawarkan untuk menggunakan suatu sistem yang baru, sejumlah faktor mempengaruhi keputusan mereka tentang bagaimana dan kapan akan menggunakan sistem tersebut (Saputra et al., 2018). Teori ini berasumsi bahwa pengguna teknologi atau sistem informasi ditentukan oleh beberapa faktor khususnya dalam hal: *usefulness* (pengguna yakin bahwa dengan menggunakan sistem ini akan meningkatkan kinerjanya), *ease of use* (di mana pengguna yakin bahwa menggunakan sistem ini akan membebaskannya dari kesulitan, dalam artian bahwa sistem ini mudah dalam penggunaannya).

Tingkat keberhasilan penerapan SIPD terhadap proses penatausahaan keuangan daerah dapat ditinjau dari beberapa indikator keberhasilan. Davis, (1989) menyatakan *Technology Acceptance Model* (TAM) berhubungan dengan variabel teknologi dan variabel pemanfaatan, di mana jika seseorang merasa bahwa Jurnal Tata Sejuta Vol . 9, NO. 2 September 2023 (282) penggunaan teknologi akan dapat meningkatkan kinerjanya, maka orang itu akan terus menggunakan teknologi tersebut. Dalam konteks penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, TAM dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana para pegawai atau pengguna sistem di pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, menerima dan menggunakan Dalam konteks penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dapat ditingkatkan dengan memperhatikan faktor-faktor yang

mempengaruhi kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan. Dengan memahami persepsi pegawai terhadap manfaat dan kemudahan sistem, serta mengatasi hambatan-hambatan yang ada, diharapkan penerimaan terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat lebih optimal.

2.2 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dalam konteks penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) platform teknologi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi pemerintahan daerah dalam mendukung pengelolaan data perencanaan pembangunan, keuangan, dan administrasi pemerintahan secara terpadu. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem informasi yang mencakup perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, dan pemerintahan daerah lainnya yang terintegrasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah (Permendagri 70, 2019). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan data pemerintah daerah. Dan secara teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan daerah secara lebih terstruktur, akurat, dan real-time. Dengan adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), proses pengelolaan anggaran diharapkan menjadi lebih transparan, efisien, serta memberikan kemudahan dalam

pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran daerah menuju *Good Governance* dan menghasilkan satu data Indonesia yang akurat dan terintegrasi mulai daerah hingga pusat. Untuk itu, diterbitkanlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur jenis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

- a) Informasi Pembangunan Daerah Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen terkait. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga mampu dalam memfasilitasi penyusunan Rencana Penyusunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Penyusunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) sehingga analisis dan profil dari pelaksanaan pembangunan daerah mudah diperoleh, serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah adalah Informasi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah.
- b) Informasi Keuangan Daerah Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi :
 1. Perencanaan Anggaran Daerah,
 2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan daerah,
 3. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah,
 4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan daerah,
 5. Pertanggung Jawaban Barang Milik Daerah,
 6. Informasi Keuangan Daerah lainnya.

- c) Pengelolaan data keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah. Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail dalam proses perencanaan, dan dilaksanakan secara tepat, sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan cepat. Pengkodean kegiatan secara nasional juga sangat membantu dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat terutama dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban.
- d) Informasi Pemerintah Daerah Lainnya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, Peraturan Daerah (PERDA), dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen terkait.

2.3 Pengelola Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/ penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara (Dian S Manoe, 2023).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 181 dan Undang - undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17-18 , yang menjelaskan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

harus didasarkan pada penetapan skala prioritas dan plafon anggaran, rencana kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah.

2.3.1 Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur pengelolaan keuangan daerah dalam konteks otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah secara lebih mandiri. Dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap keuangan yang ada di daerah, yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

2.3.2 Asas Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-undang ini menggaris bawahi prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan daerah, di antaranya:

1. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang ada.
2. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga terkait.
3. Penggunaan anggaran daerah harus mencerminkan keadilan dan kewajaran dalam pembelanjaan berdasarkan prioritas yang jelas.
4. Pengelolaan keuangan harus memperhatikan prinsip kesetaraan dalam pembagian sumber daya dan pendapatan daerah.

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan anggaran daerah yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan pada

Peraturan Daerah yang mencakup hal-hal seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.

1. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan pendapatan dan belanja dalam APBD, yang harus disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan APBD yang telah disetujui. Pelaksanaan ini mencakup penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja, serta pembiayaan daerah.
3. Pemerintah daerah juga harus mengawasi penggunaan dan pemanfaatan anggaran daerah. Untuk itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.3 Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mencakup beberapa aspek, seperti:

1. Pendapatan Daerah: Berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil kekayaan daerah, serta bantuan dari pemerintah pusat.
2. Belanja Daerah: Pengeluaran yang digunakan untuk operasional pemerintah daerah, pembangunan fisik, dan pengeluaran lainnya.
3. Pembiayaan Daerah: Transaksi yang menyangkut pembiayaan seperti utang daerah atau penerimaan dari pinjaman.

2.4 Efektivitas dan Efisiensi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Bagi Pengelola Keuangan

2.4.1 Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Bagi Pengelola Keuangan

Efektivitas disini diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan tercapainya sistem tata kelola keuangan yang berbasis elektronik untuk memudahkan analisis terhadap data pembangunan daerah yang terintegrasi antara sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya (*Eka Putri Yellita, 2024*) Pengelolaan keuangan dilihat dari penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan yaitu memudahkan proses penatausahaan keuangan, adanya transparansi pengelolaan keuangan, dan memudahkan pengawasan terhadap penyerapan anggaran. Menurut (*Nanda Dias Ekaputra, 2021, n.d.*) tujuan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi pemerintah daerah, baik di provinsi, maupun kabupaten atau kota adalah untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat.

Efektivitas suatu sistem merujuk pada sejauh mana sistem tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), efektivitas diukur berdasarkan kemampuan sistem untuk mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan monitoring keuangan di tingkat pemerintah daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang efektif dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi pengolahan data keuangan, meminimalkan kesalahan manusia, serta memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Menurut Haryono dan Rahardjo (2020), penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi

memungkinkan akses yang lebih cepat dan akurat terhadap informasi keuangan daerah. Hal ini, pada gilirannya, dapat memperbaiki proses perencanaan anggaran, penyusunan laporan, dan pengawasan anggaran. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang efektif juga memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan pembangunan dan perencanaan anggaran, sekaligus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian oleh Wahyudi dkk, (2019) menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah dapat mempercepat proses pelaporan keuangan dan meminimalkan kesalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan anggaran manual. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang tepat memungkinkan pengelola keuangan untuk mendapatkan data real-time, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat.

2.4.2 Efisiensi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Bagi Pengelola Keuangan

Efisiensi berhubungan dengan sejauh mana sumber daya yang digunakan untuk menjalankan suatu sistem dapat memberikan hasil yang optimal. Dalam konteks Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), efisiensi mengacu pada penggunaan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih sedikit dalam pengelolaan keuangan daerah, dibandingkan dengan metode pengelolaan yang dilakukan secara manual atau konvensional.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Rahayu (2021), penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memproses anggaran dan menyusun laporan keuangan. Sistem ini mengotomatisasi banyak proses yang sebelumnya memerlukan input manual, seperti penyusunan dan pencocokan anggaran, perhitungan pajak daerah, dan pelaporan

keuangan. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan dalam pengolahan data.

Selain itu, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi dengan sistem lain, seperti Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), dapat meningkatkan efisiensi dengan meminimalkan duplikasi data, mengurangi kerumitan administrasi, dan memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih terkoordinasi. Dengan menggunakan SIPD, proses yang sebelumnya memakan waktu lama dan membutuhkan banyak tenaga untuk pengolahan data manual, dapat diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat.

Dalam penelitian oleh Sari et al. (2020), ditemukan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di beberapa daerah mampu mengurangi biaya operasional yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Penerapan sistem yang terintegrasi dan otomatis ini mengurangi penggunaan sumber daya manusia yang sebelumnya dibutuhkan dalam mengelola anggaran dan pelaporan keuangan secara manual.

2.5 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk mengatasi anggapan persamaan dengan penelitian ini, maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dela Alfani, (2022)	Implementasi Sistem Informasi	Sistem Informasi Pemerintahan

		<p>Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>Daerah (SIPD) merupakan sistem berbasis online yang memberikan kemudahan dalam penyusunan proses perencanaan dan penganggaran. Terdapatnya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) membuat pengolahan Perencanaan serta Penganggaran Daerah dirasa semakin efektif terlihat bahwa pegawai lebih mudah dan cepat dalam pengerjaannya.</p>
2.	Izzatul Musyarifah, 2023	<p>Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai</p>	<p>Dengan adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat dilaporkan terinformasikan efektif dan efisien dalam pengelolaan</p>

			<p>pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah secara transparan dan akuntabel serta dapat mempercepat dan mengefektivaskan di pekerjaan pemerintahan.</p>
3.	Nadya Balqis, 2021	Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat	Berdasarkan analisa melalui poin mutu yang meliputi kategori dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan diperoleh bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Transmigrasi serta Tenaga Kerja (DISTRANAKER) sudah efektif.
4.	Chinda Aqhni Adisi, 2022	Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor	Hasil dari penelitian ini adalah program SIPD pada BPKAD sudah cukup efektif.

		BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu	Walupun masih masih terjadi error jaringan, tidak bisa membuat template sehingga penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada BPKAD masih menggunakan aplikasi pendamping yang diukur dari indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.
5.	Callula Ailsa, 2024	Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Laporan APBD Tahun Anggaran 2022 Di BPKAD Kota Cimahi	Dengan adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) beberapa informasi keuangan bisa di akses melalui by sistem, hal ini menjadikan kefektivan kerja dan

			kefektivan waktu kerja PNS dan TAPD yang akan melaporkan informasi keuangan terutama laporan APBD
6.	Nanda Dias Ekaputra, (2021)	Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk	Penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk cenderung masih kurang efektif apabila dilihat dari kualitas dokumen RKPD yang dihasilkan dipastikan tidak akan selaras dengan dokumen RPJMD yang sudah ada dikarenakan nomenklatur dari program dan kegiatan berubah secara keseluruhan dan juga mempengaruhi output yang

			dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah.
7.	Nidya Vitriana, 2022	Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru	Dari hasil analisis data maka dapat di simpulkan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKAD Kota Pekanbaru dengan menggunakan teori implementasi Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, sikap (disposisi), dan struktur birokrasi belum optimal, sehingga Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKAD Kota Pekanbaru dalam menunjang informasi pengelolaan keuangan daerah

			belum efektif .
8.	Dimas Aldy Wibowo, 2023	Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Proses Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Bappeda Kota Mataram	Pada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam melakukan proses penatausahaan keuangan daerah yang belum maksimal karena belum mampu meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu karena dalam pengaplikasian SIPD dapat masih membutuhkan waktu untuk adaptasi, selain itu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki menu- menu atau fitur yang

			lebih banyak dan kompleks dibandingkan dengan sistem sebelumnya.
9.	Tumija, 2023	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang, sudah dilaksanakan, hal ini dilihat dari empat dimensi yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, namun ada permasalahan pada dimensi Sumber Daya terutama pada indikator fasilitas sistem informasi AKLAP, menu yang digunakan sudah ada namun belum bisa diakses.